

Analisis Hukum Terhadap Praktik Cerai Gantung dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Petukangan Utara Kota Jakarta Selatan)

Sirod Musofa^{1*}, Husnul Hotimah²

^{1, 2}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah, Jl. Ulujami Raya, RT.1/RW.7, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

*Penulis Korespondensi: sirodmusofa8@gmail.com

Abstract. Divorce is a legal form of marriage dissolution regulated through the Religious Court as stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). However, a phenomenon known as "hanging divorce" (cerai gantung) still occurs in society, referring to a condition in which a husband abandons his wife for two consecutive years without any news or financial support, while the marriage remains administratively unresolved. This phenomenon is widely found in RT 05, Petukangan Utara Village, South Jakarta, where among 36 single-parent households, five are experiencing hanging divorce conditions. This study aims to examine the concept of hanging divorce from the perspective of Islamic Law, its concept within Indonesian Marriage Law, and the implementation of its resolution in Petukangan Utara Village. This research employs a field research method with a descriptive qualitative approach and a case study design. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that in Islamic Law, hanging divorce closely resembles the concept of *mafqud*, which can be resolved through *fasakh*, although scholars differ regarding the waiting period a wife must observe. Under Indonesian positive law, this condition may serve as legal grounds for filing for divorce under Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law in conjunction with Article 116 of the KHI. Nevertheless, resolution at the community level tends to be conducted informally through family deliberation rather than formal legal procedures. This study recommends enhanced family-law education for the community to ensure legal certainty for wives experiencing hanging divorce.

Keywords: Hanging Divorce; Islamic Law; Marriage Law; Legal Certainty.

Abstrak. Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang diatur secara sah melalui Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, di masyarakat masih ditemukan fenomena cerai gantung, yaitu kondisi ketika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa kabar dan tanpa nafkah, tetapi status pernikahan secara administratif belum diputus secara resmi. Fenomena ini banyak ditemukan di RT 05 Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan, di mana dari 36 kepala keluarga berstatus single parent, terdapat 5 kepala keluarga yang mengalami kondisi cerai gantung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep cerai gantung dalam perspektif Hukum Islam, konsep cerai gantung dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, serta implementasi penyelesaiannya di Kelurahan Petukangan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam, cerai gantung mendekati konsep *mafqud* yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui *fasakh*, meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai batas waktu penantian istri. Dalam hukum positif Indonesia, kondisi ini dapat dijadikan dasar gugatan cerai berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI. Namun, penyelesaian di masyarakat cenderung dilakukan secara informal melalui musyawarah keluarga tanpa proses hukum formal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum keluarga guna memastikan kepastian hukum bagi istri yang mengalami cerai gantung.

Kata kunci: Cerai Gantung; Hukum Islam; Hukum Perkawinan; Kepastian Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan didefinisikan sebagai pertalian ikatan jasmani dan rohani antara pria dan wanita yang berikrar sebagai pasangan suami istri demi membangun bahtera rumah tangga yang harmonis serta langgeng berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, 1974). Landasan spiritual ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Pemenuhan cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan psikologis mendasar bagi setiap individu, seiring dengan harapan setiap pasangan untuk membina keluarga yang utuh. Kehidupan pernikahan yang hampa akan rasa cinta cenderung terasa berat, gersang, serta jenuh, sehingga berpotensi memicu keretakan hingga perceraian (Asman, 2020). Terkadang, ada kasus di mana suami memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu, atau istri memaksa suaminya, yang mengakibatkan timbulnya rasa benci dari pihak suami, dan dalam Islam, ia berhak untuk menceraikan istrinya (talak) (Ali & Maulizawati, 2018).

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya hidup sebagai pasangan suami istri. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perceraian antara lain: (1) Cerai karena atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami istri; (2) Cerai dengan kehendak suami dengan alasan tertentu, perceraian dalam bentuk ini disebut dengan talak; (3) Cerai atas kehendak istri sekalipun suami belum menghendaki adanya perceraian, dalam bentuk ini disebut *khulu'*; (4) Cerai atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan bahwa tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan (Syarifuddin, 2011).

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan, sekalipun perceraian bukanlah impian setiap orang yang membangun suatu rumah tangga. Hilangnya kesadaran akan sakralnya pernikahan dan hal itu berdampak sampai pada titik jenuh yang harus diakhiri dengan perceraian (Parinussa, 2020). Hal ini dipertegas Al-Qur'an surah At-Thalaq Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q.S. At-Thalaq:1)

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa: 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan agama; 2) Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 3) Melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; dan 4) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Janah, 2021).

Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak” (Janah, 2021).

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian wajib dilaksanakan melalui persidangan di pengadilan guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, perceraian hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang sah, seperti ketidakcocokan dan hilangnya keselarasan tujuan yang menyebabkan suami istri tidak mungkin lagi hidup rukun (Mahmudah, Juhriati, & Zuhrah, 2018).

Selain perceraian resmi melalui mekanisme putusan pengadilan terdapat juga perceraian yang tidak formil, yaitu cerai gantung. Cerai gantung merupakan sepasang suami istri yang salah satunya memiliki masalah atau tekanan dalam rumah tangga, kemudian hilang tanpa kabar dan berakhir tanpa kepastian. Seperti halnya kasus cerai gantung di daerah Toraja Utara suami pergi tanpa restu istri (selama 2 tahun tanpa kabar), tidak memberi nafkah, poligami, memukul, dan merendahkan istri (Parinussa, 2020).

Selain Kasus cerai gantung di Toraja Utara, terdapat beberapa kasus cerai gantung yang terjadi di Kelurahan Petukangan Utara. Fenomena yang terjadi di RT 05 Kelurahan Petukangan Utara terdapat 36 kepala Keluarga yang dipimpin oleh ibu *single parent* yang dikarenakan perceraian maupun kematian. Terdapat 19 ibu *single parent* disebabkan karena kematian, 12 disebabkan cerai resmi yang di mana perceraian tersebut telah di sahkan oleh pengadilan. menariknya, terdapat 5 ibu *single parent* yang statusnya disebut sebagai cerai gantung. Pada status tersebut seorang ibu ditinggalkan oleh suami mereka tanpa kabar serta tidak diberikan nafkah, status tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan, hal tersebut tidak dapat mengugurkan kewajiban suami terhadap istri dan anaknya karena masih adanya ikatan pernikahan yang belum terputus dengan gugatan cerai istri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisis kasus cerai gantung dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Dengan judul penelitian “Analisis Hukum Terhadap Praktik Cerai Gantung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Petukangan Utara Kota Jakarta Selatan)”.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kondisi atau situasi yang memastikan sesuatu sebagai sesuatu yang pasti atau ditetapkan. Dalam konteks hukum, penting bahwa hukum memiliki sifat yang jelas dan adil. Kepastian hukum berperan sebagai panduan perilaku, sementara keadilan adalah aspek yang mendukung struktur yang dianggap adil. Kepastian hukum adalah isu yang hanya dapat diatasi dengan pendekatan normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis (Rato, 2010).

Kepastian hukum berperan sebagai jaminan untuk memastikan keberadaan keadilan dalam sistem hukum. Norma-norma yang mendorong keadilan seharusnya berlaku sebagai peraturan yang harus dipatuhi. Menurut pandangan Gustav Radbruch, keadilan

dan kepastian hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum. Ia berpendapat bahwa menjaga perhatian terhadap keadilan dan kepastian hukum penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam suatu negara (Rahardjo, 2014).

Dalam pandangan Nurhasan Ismail menyatakan bahwa pembentukan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nurhasan Ismail adalah sebagai berikut: 1) Adanya kejelasan konsep yang digunakan; 2) Adanya kejelasan dalam hierarki; dan 3) Adanya konsistensi dalam norma hukum perundang-undangan (Ismail, 2007).

B. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menguraikan mekanisme hukum dalam memberikan pengayoman serta jaminan atas hak-hak warga negara. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai bentuk ikhtiar untuk melindungi kepentingan individu melalui pemberian kewenangan hukum agar yang bersangkutan dapat mempertahankan hak-haknya (Prayoga, Husodo, Elok, & Maharani, 2023). Pada hakikatnya, perlindungan hukum berorientasi pada terwujudnya ketertiban, keadilan, serta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan (Antonius, Bediona, Rafly, & Herliansyah, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Petukangan Utara Kota Jakarta Selatan dimulai dari bulan April 2025 hingga bulan Juli 2026. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan desain studi kasus (*case study*). Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara 5 orang informan dan satu orang tokoh agama yang merupakan Staff Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai informan pendukung. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku, penelitian sebelumnya, artikel, jurnal dan berita-berita dari internet. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Riset ini mengadopsi teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data dan kesimpulan. Adapun teknik-teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data dalam penelitian ini meliputi perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan Penelitian

Konsep Cerai Gantung dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden yang mengalami kondisi cerai gantung di Kelurahan Petukangan Utara, diperoleh temuan bahwa pemahaman mereka mengenai cerai gantung dalam perspektif Hukum Islam pada umumnya masih bersifat awam dan tidak merujuk secara langsung pada istilah fikih tertentu.

Muhsin menyampaikan bahwa status hukum cerai gantung bergantung pada jenis pernikahannya: jika nikah siri (tidak tercatat/tidak punya buku nikah), maka begitu suami menjatuhkan talak secara lisan, perceraian dianggap sudah selesai secara syariat, tanpa

perlu ke pengadilan, karena ikatan itu murni bersifat keagamaan dan tidak diakui negara. Namun jika pernikahan sudah tercatat resmi (punya buku nikah), maka perceraian harus tetap diproses melalui Pengadilan Agama, sekalipun secara agama sudah diucapkan talak.

Disinggung juga soal KHI Pasal 116/perjanjian dalam buku nikah: jika istri ditinggalkan tanpa nafkah selama 2 tahun berturut-turut, istri berhak mengajukan gugat cerai. Konsep isbat nikah dijelaskan sebagai jalan keluar bagi pasangan nikah siri yang ingin pernikahannya diakui negara, terutama demi status hukum anak (agar bisa dicatat sebagai anak sah dari ayahnya).

Ibu Ella menyatakan bahwa memahami perkawinannya belum dianggap putus secara agama karena suaminya tidak pernah mengucapkan kata talak, meskipun sudah bertahun-tahun tidak tinggal serumah dan tidak memberikan nafkah. Namun selama tidak ada ucapan cerai yang jelas dari suami, ia merasa masih terikat status sebagai istri secara sah menurut agama, sehingga tidak berani menikah lagi.

Ibu Mutmainah menyampaikan pandangan yang berbeda, yaitu bahwa ia sempat mendengar dari lingkungan sekitar bahwa istri yang ditinggalkan suami dalam waktu lama tanpa kabar sebenarnya dapat mengajukan permintaan cerai ke pengadilan agama, namun ia tidak memahami secara pasti dasar hukum maupun prosedur yang harus ditempuh. Ia juga menuturkan bahwa selama ini penyelesaian status perkawinannya hanya mengandalkan pertimbangan pribadi dan nasihat dari keluarga, bukan berdasarkan pemahaman fikih yang baku.

Sementara itu, Ibu Muslikah menyampaikan bahwa perkawinan yang ditinggalkan suami tanpa kejelasan dalam waktu yang sangat lama semestinya bisa dianggap berakhir secara agama, karena tujuan pernikahan sebagai sarana membangun rumah tangga yang sakinah sudah tidak lagi tercapai. Namun demikian, ia mengaku tidak pernah menempuh upaya apa pun untuk memperjelas status perkawinannya secara resmi, baik melalui KUA maupun Pengadilan Agama.

Dari temuan wawancara tersebut, terlihat bahwa pandangan para responden mengenai cerai gantung dalam perspektif Hukum Islam sangat beragam dan sebagian besar didasarkan pada pemahaman keagamaan yang bersifat umum, bukan pada rujukan konsep fikih secara spesifik, sehingga ketidakjelasan status perkawinan ini cenderung dibiarkan berlangsung tanpa penyelesaian hukum yang pasti.

Konsep Cerai Gantung dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, ditemukan bahwa pemahaman mereka mengenai pengaturan cerai gantung dalam Hukum Perkawinan positif di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada umumnya masih sangat terbatas.

Bapak Muhsin menyampaikan bahwa negara tidak mengakui nikah di bawah tangan (nikah siri) sehingga status seseorang dalam data kependudukan (KTP/KK) yang menikah siri tetap tercatat "belum menikah/lajang", meski secara agama sudah menikah. Ini berimplikasi pada status "duda/janda" yang tidak tercatat administratif.

Ibu Pujiyanti menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui adanya aturan resmi yang mengatur mengenai kondisi perkawinan yang "menggantung" seperti yang ia alami, dan selama ini menganggap bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak sama-sama datang ke Pengadilan Agama. Ia juga mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi maupun informasi dari pihak kelurahan atau KUA mengenai hak-haknya sebagai istri yang ditinggalkan suami dalam waktu lama.

Ibu Ella menyampaikan bahwa ia pernah mendengar istilah "gugat cerai" namun

tidak memahami bahwa dirinya sebenarnya dapat mengajukan gugatan tersebut meskipun tidak mengetahui keberadaan suami, karena mengira proses perceraian mengharuskan kehadiran suami secara langsung di persidangan.

Sementara itu, Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa ia sempat mencoba mencari informasi mengenai proses perceraian ke Pengadilan Agama, namun merasa prosesnya rumit dan membutuhkan biaya yang menurutnya cukup memberatkan, sehingga ia mengurungkan niat untuk melanjutkan upaya hukum tersebut.

Dari temuan wawancara tersebut, terlihat bahwa minimnya akses informasi mengenai hak dan prosedur hukum yang diatur dalam UU Perkawinan maupun KHI menjadi salah satu faktor yang menyebabkan status cerai gantung ini terus dibiarkan berlangsung oleh para responden, alih-alih diselesaikan melalui jalur hukum yang formal.

Implementasi Penyelesaian Cerai Gantung di Kelurahan Petukangan Utara

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ketua RT 05 RW 03 Kelurahan Petukangan Utara, Dari 5 KK yang berstatus cerai gantung, peneliti berhasil mewawancarai 5 ibu *single parent* yang sedang menghadapi ketidakpastian status pernikahan sebagai informan utama, seta staf KUA Pesanggrahan dan Ketua RT 05 RW 03 sebagai informan pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa rata-rata kondisi cerai gantung yang dialami oleh informan telah berlangsung 4 sampai 17 tahun, dengan penyebab beragam mulai dari suami yang pergi tanpa kabar, dan poligami, hingga konflik rumah tangga yang berujung pada perpisahan tanpa proses perceraian resmi.

Mengenai faktor penyebab terjadinya cerai gantung, Ibu Ella mengatakan bahwa: *"Suami saya kabur mas, entah kemana, perginya"*. Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa penyebab cerai gantung yang dialaminya bahwa: *"Karena sudah tidak ada kecocokan lagi, terus masalah ekonomi dan dirumah juga belum bisa menjadi imam yang baik di rumah"*. Sementara Ibu Pujiyanti mengungkapkan bahwa: *"Karena udh gak saling cocok sih mas."*

Terkait upaya penyelesaian, sebagian besar responden mengaku belum pernah menempuh jalur hukum formal untuk memperjelas status perkawinannya. Ibu Muslikah menyatakan bahwa ia memilih bertahan dengan status yang tidak jelas karena mempertimbangkan biaya, waktu, dan proses persidangan yang dianggap rumit, terlebih tanpa kehadiran pihak suami. Ibu Ella mengaku sempat berkonsultasi dengan keluarga dan tokoh masyarakat setempat secara informal, namun belum sampai pada tahap mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Adapun Ibu Mutmainah menyampaikan bahwa dirinya berencana mengajukan gugatan cerai, tetapi masih terkendala oleh ketidaktahuan mengenai prosedur serta persyaratan administratif yang harus dipenuhi.

Dari temuan tersebut, terlihat bahwa penyelesaian kasus cerai gantung di Kelurahan Petukangan Utara pada praktiknya lebih banyak dilakukan secara informal melalui musyawarah keluarga, tanpa melibatkan proses hukum resmi di Pengadilan Agama, sehingga status perkawinan para responden secara yuridis tetap dianggap sah meskipun secara faktual rumah tangga telah lama tidak berjalan.

B. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan memahami cerai gantung semata sebagai "tidak adanya ucapan talak dari suami" tanpa menghubungkannya dengan konsep *mafqud* yang telah lama dibahas dalam khazanah fikih. Pemahaman semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan talak lisan sebagai satu-satunya penanda putusnya perkawinan, padahal secara syar'i talak hanyalah salah satu bentuk perceraian di samping *fasakh* dan putusnya perkawinan karena sebab-sebab tertentu.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak sebagai "melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan suami istri" (Sabiq, 1992). Definisi ini memperlihatkan bahwa talak adalah hak suami yang bersifat aktif. Ketika suami menghilang dan tidak menjatuhkan talak, seperti yang dialami Ibu Ella dan Ibu Muslikah, maka jalan keluar bagi istri bukanlah menunggu tanpa batas, melainkan menempuh *fasakh*. Sebagaimana dijelaskan Abdur Rahman al-Jaziri, *fasakh* adalah pembatalan akad nikah karena sebab-sebab yang dibenarkan syara', termasuk hilangnya suami (*mafqud*), tidak adanya nafkah, atau kemudharatan yang menimpa istri (Al-Jaziri, 1989).

Kondisi suami Ibu Ella dan Ibu Muslikah yang pergi tanpa meninggalkan kabar secara terminologis dikategorikan sebagai *mafqud*. Istilah ini merujuk pada keadaan seseorang yang meninggalkan kediamannya tanpa kejelasan status apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, serta tidak diketahui keberadaannya dalam kurun waktu yang panjang (Fauzani, 2025).

Mengenai perkara *mafqud*, terdapat disparitas pendapat di kalangan ulama terkait batas waktu penantian bagi seorang istri. Sahabat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan berpandangan bahwa istri berkewajiban menunggu selama empat tahun, yang mana setelah melampaui tenggat tersebut, ikatan pernikahan secara otomatis dinyatakan putus. Sementara itu, Imam Malik memberikan ruang kelonggaran dengan membolehkan istri mengajukan gugatan cerai setelah masa penantian satu tahun, khususnya apabila terdapat kekhawatiran timbulnya kemudharatan seperti perbuatan zina (Hafifi, 2021). Ibnu Qudamah membagi dua kondisi: apabila keselamatan suami tidak diketahui, istri cukup menunggu empat bulan sepuluh hari (Qudamah, 1984). Sementara Imam Syafi'i mensyaratkan istri menunggu hingga ada kepastian berita wafatnya suami (Nail, 1994).

Dari empat pandangan tersebut, kasus Ibu Muslikah yang telah ditinggal suami yang secara faktual telah berlangsung jauh lebih dari empat tahun sudah memenuhi ambang batas *mafqud* menurut pendapat Umar bin Khattab maupun Imam Malik. Dengan demikian, hukum Islam sesungguhnya menyediakan mekanisme yang jelas untuk mengakhiri status menggantung ini, yakni melalui pengajuan *fasakh*. Namun mekanisme tersebut tidak berjalan karena keterputusan pemahaman antara fikih klasik dengan pemahaman keagamaan masyarakat yang bersifat praktis-lisan. Inilah yang menjelaskan mengapa cerai gantung tetap lestari sekalipun solusi normatifnya telah tersedia dalam khazanah fikih.

Penjelasan ini menggambarkan adanya dua rezim hukum yang berjalan berdampingan: hukum syariat murni (berlaku bagi nikah siri) dan hukum syariat yang "dikuatkan" oleh hukum negara (berlaku bagi nikah tercatat). Ini menunjukkan bahwa negara, melalui Hukum Perkawinan positif, tidak menghapus keberlakuan hukum agama, tetapi memberikan bingkai administratif dan prosedural agar perceraian memiliki kekuatan hukum formal sejalan dengan prinsip unifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penjelasan tentang KHI Pasal 116 (istri berhak mengajukan gugat cerai bila ditinggalkan tanpa nafkah 6 bulan berturut-turut) memperlihatkan bahwa cerai gantung kondisi di mana status pernikahan tidak jelas karena pasangan pergi tanpa kejelasan sebenarnya sudah memiliki jalan keluar normatif dalam KHI, meski tidak disebut secara eksplisit dengan istilah "cerai gantung".

Konsep isbat nikah yang disinggung narasumber juga penting: ia menjadi jembatan bagi pasangan nikah siri untuk mendapatkan pengakuan negara, terutama untuk kepentingan status hukum anak. Ini menegaskan bahwa persoalan cerai gantung tidak

berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan isu pencatatan pernikahan secara luas.

Uraian di atas apabila dikorelasikan dengan Teori Kepastian Hukum menunjukkan bahwa hukum Islam sesungguhnya telah memiliki basis normatif yang cukup untuk mengakhiri status cerai gantung, sekalipun istilah tersebut tidak dikenal secara harfiah dalam fikih klasik. Merujuk pada tiga syarat kepastian hukum yang dikemukakan Nurhasan Ismail, yaitu kejelasan konsep, kejelasan hierarki norma, serta konsistensi antar norma (Ismail, 2007), ketentuan *fasakh* telah memenuhi unsur kejelasan konsep karena didefinisikan secara tegas sebagai pembatalan akad nikah oleh hakim akibat sebab-sebab syar'i tertentu, termasuk hilangnya suami (*mafqud*). Dari sisi kejelasan hierarki, kewenangan memutus *fasakh* berada di tangan hakim, bukan pada persepsi subjektif salah satu pihak, sehingga status perkawinan tidak bergantung pada penafsiran pribadi istri maupun suami, melainkan pada putusan lembaga yang berwenang secara syar'i.

Adapun konsistensi antar pendapat ulama mengenai batas waktu penantian istri, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, empat tahun menurut Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, satu tahun menurut Imam Malik, empat bulan sepuluh hari menurut Ibnu Qudamah, dan menunggu kepastian berita wafat menurut Imam Syafi'i, memang menampilkan variasi. Namun variasi tersebut tidak meniadakan kepastian hukum, sebab masing-masing pendapat tetap menyajikan batas yang definitif dan operasional begitu salah satunya diadopsi sebagai rujukan oleh lembaga peradilan. Dengan kata lain, kepastian hukum dalam fikih klasik tidak terletak pada keseragaman total antarmazhab, melainkan pada kejelasan setiap konstruksi hukum di dalam mazhabnya masing-masing.

Kepastian hukum tersebut baru teraktualisasi secara penuh apabila fikih klasik ditransformasikan menjadi hukum yang dapat dieksekusi melalui lembaga peradilan. Kajian Salman Al terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya memperlihatkan bahwa permohonan *fasakh* yang diajukan istri karena ketidakjelasan keberadaan suami dapat diproses dan diputus oleh hakim dengan merujuk pada pendapat Imam Syafi'i sebagai mazhab yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia (Salman, 2024).

Temuan ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama berfungsi sebagai titik temu yang mengubah kepastian hukum yang bersifat doktrinal-fikih menjadi kepastian hukum yang bersifat formal-administratif, sehingga status perkawinan yang semula menggantung dapat diakhiri secara definitif melalui satu putusan yang mengikat. Ketiadaan langkah para responden di Kelurahan Petukangan Utara untuk menempuh jalur ini menyebabkan kepastian hukum yang sesungguhnya telah tersedia secara normatif dalam fikih tidak pernah teraktualisasi secara formal, sehingga status mereka tetap menggantung baik secara fikih maupun secara administratif.

Dari sudut pandang Teori Perlindungan Hukum, Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya (Rahardjo, 2014). Dalam konstruksi fikih, kekuasaan bertindak tersebut secara eksplisit diberikan kepada istri melalui hak mengajukan *fasakh* manakala suami *mafqud*, tidak memberi nafkah, atau menimbulkan kemudharatan. Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Antonius et al., 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, dimensi preventif tercermin pada kewajiban suami mengucapkan talak secara jelas serta larangan meninggalkan istri tanpa nafkah dan tanpa kabar, yang pada dasarnya berfungsi mencegah timbulnya status perkawinan yang tidak jelas. Adapun dimensi represif terwujud melalui mekanisme *fasakh* itu sendiri, yaitu

upaya hukum yang dapat ditempuh istri setelah kondisi ketidakjelasan tersebut telanjur terjadi, agar ia memperoleh kepastian status, hak nafkah, hak pengasuhan anak, serta hak untuk menikah kembali.

Analisis Konsep Cerai Gantung Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam kerangka hukum positif, cerai gantung tidak dikenal sebagai istilah baku, tetapi keadaan faktualnya diakomodasi oleh sejumlah ketentuan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri (Nurlita, 2025). Alasan tersebut dirinci dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah." (Kompilasi Hukum Islam, 2015).

Bila ketentuan tersebut dihadapkan pada kasus yang dialami Ibu Ella, Ibu Pujiyanti, dan Ibu Muslikah, tampak nyata bahwa fakta hukum yang mereka alami sudah memenuhi kualifikasi Pasal 116 huruf (b) KHI. Artinya, secara normatif mereka berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama tanpa harus menunggu suami hadir. Fakta-fakta ini menegaskan kesenjangan klasik antara *law in the books* dan *law in action*. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) KHI telah menyediakan pintu hukum yang cukup lebar, tetapi pintu tersebut tidak dapat dilalui masyarakat karena hambatan struktural berupa minimnya sosialisasi, biaya beracara, dan rumitnya pembuktian. Dengan kata lain, permasalahan cerai gantung di Petukangan Utara bukan berakar pada absennya norma, melainkan pada terputusnya jembatan antara norma dan realitas sosial.

Pernyataan paling tegas dari staff KUA adalah bahwa "cerai gantung tidak ada konsepnya" dalam Hukum Perkawinan positif istilah tersebut tidak dikenal atau diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Yang tersedia hanyalah solusi praktis, yaitu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Temuan ini mengonfirmasi adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dari segi terminologi, meskipun secara substansi persoalan tersebut tertampung dalam mekanisme gugat cerai yang sudah ada. Hal ini mencerminkan karakter hukum positif Indonesia yang cenderung *problem-solving* oriented negara tidak merumuskan definisi normatif untuk setiap fenomena sosial, tetapi menyediakan jalur penyelesaian (Pengadilan Agama) yang dapat menampung berbagai bentuk sengketa perkawinan, termasuk kondisi "gantung" tersebut.

Ketidaksesuaian pencatatan status sipil bagi pelaku nikah siri berimplikasi serius: seseorang yang secara agama sudah "janda/duda" tetap tercatat administratif sebagai "belum menikah". Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum lanjutan, misalnya dalam hal warisan, status anak, atau bahkan pernikahan ganda yang tidak terdeteksi oleh sistem administrasi kependudukan.

Apabila temuan di lapangan dikorelasikan dengan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum, tampak adanya kesenjangan (*gap*) yang nyata antara peraturan hukum (*law in books*) dan penerapannya di masyarakat (*law in action*). Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, suatu norma hukum harus memiliki kejelasan deskripsi dan mampu memberikan kepastian status hukum bagi para pihak (Ismail, 2007). Kondisi cerai gantung yang dialami para responden di Petukangan Utara menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak sistemik pada status administrasi, hak atas nafkah, pengasuhan anak, hingga hak untuk menikah kembali.

Sementara itu, dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M.

Hadjon dan Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar dan martabat manusia (Prayoga et al., 2023). Ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI sebenarnya dirancang sebagai bentuk perlindungan hukum represif dari negara agar pihak yang ditinggalkan (istri) dapat memperoleh kepastian hukum melalui pengadilan (Antonius et al., 2024). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa norma-norma perlindungan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Rendahnya literasi hukum, pandangan bahwa proses persidangan di Pengadilan Agama membutuhkan biaya besar dan rumit, serta dominasi penyelesaian secara informal melalui musyawarah keluarga menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum tersebut. Akibatnya, keberadaan norma perkawinan positif belum secara otomatis memberikan kemanfaatan dan perlindungan nyata bagi para korban cerai gantung.

Analisis Implementasi Penyelesaian Cerai Gantung Di Kelurahan Petukangan Utara

Berdasarkan data dari Ketua RT 05 RW 03, Ibu Chodijah, dari 36 rumah tangga bercerai di wilayah tersebut, terdapat 5 keluarga yang berada dalam kondisi cerai gantung. Sebab-sebab yang melatari cukup beragam: masalah ekonomi, kepergian suami tanpa kabar, konflik rumah tangga, hingga terputusnya komunikasi. Namun penyelesaian yang ditempuh menunjukkan pola yang seragam, yaitu mengandalkan musyawarah keluarga dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, bukan menempuh jalur pengadilan.

Prosedur ini menunjukkan bahwa penyelesaian cerai gantung di tingkat KUA bersifat administratif-teknis, sementara keputusan hukum substantif tetap berada di ranah Pengadilan Agama. Keberadaan sistem arsip manual berbasis register fisik mengindikasikan adanya keterbatasan digitalisasi pada pelayanan KUA di tingkat kecamatan, yang berpotensi menghambat efisiensi pelayanan, terutama untuk pernikahan yang sudah berlangsung lama. cerai gantung tidak hanya berarti ketidakjelasan status akibat kepergian pasangan secara fisik, tetapi juga mencakup ketidakjelasan status akibat penelantaran ekonomi, sejalan dengan ketentuan KHI Pasal 116.

Fenomena ini apabila dianalisis dengan teori kepastian hukum menunjukkan situasi yang problematik. Kepastian hukum menuntut agar status perkawinan dan akibat hukumnya berada dalam keadaan yang jelas, tegas, dan dapat dipastikan (Ismail, 2007). Kondisi cerai gantung justru menciptakan kebalikannya: status istri tidak jelas bukan berstatus kawin secara faktual, tetapi juga tidak berstatus cerai secara hukum. Ketidakjelasan ini berdampak pada rentetan persoalan turunan, mulai dari status anak, hak nafkah, hak waris, sampai hak istri untuk menikah kembali. Karena itu, penyelesaian melalui pengadilan sesungguhnya bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, praktik penyelesaian informal yang berlangsung di Petukangan Utara belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi istri. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap istri yang ditinggalkan suami diwujudkan melalui mekanisme *fasakh* yang bertujuan menghindarkan istri dari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan (Salman, 2024). Dalam hukum positif, perlindungan itu diwujudkan melalui UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI. (Rini, 2022) Ketika kedua mekanisme ini tidak diakses, istri berada pada posisi paling rentan: menanggung tanggung jawab ekonomi dan pengasuhan sendirian sebagaimana dialami Ibu Muslikah, Ibu Ella, dan Ibu Pujiyanti, sekaligus kehilangan hak-hak yang seharusnya dijamin oleh negara maupun syariat. Implementasi ini bukan bersumber dari benturan norma, melainkan dari faktor-faktor sosiologis: rendahnya

literasi hukum, terbatasnya akses terhadap layanan peradilan, biaya beracara yang dipersepsi mahal, dan kuatnya preferensi masyarakat pada penyelesaian kekeluargaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian cerai gantung di Kelurahan Petukangan Utara belum sejalan dengan norma hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Kesenjangan ini menegaskan perlunya intervensi berupa penguatan literasi hukum masyarakat, sosialisasi mekanisme prodeo (beracara tanpa biaya) oleh Pengadilan Agama, serta peran aktif tokoh agama dalam menjembatani pemahaman fikih klasik tentang *mafqud* dan *fasakh* dengan realitas hukum keluarga kontemporer.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam perspektif Hukum Islam, istilah cerai gantung pada dasarnya tidak ditemukan secara eksplisit dalam nomenklatur fikih klasik, melainkan lebih mendekati substansi konsep *mafqud* yakni kondisi hilangnya suami tanpa kabar serta tidak diberikannya nafkah dalam kurun waktu yang lama yang mana penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme *fasakh*. Istilah cerai gantung dalam hukum positif Indonesia tidak diatur secara eksplisit tetapi keadaan faktualnya terakomodasi melalui Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Implementasi penyelesaian cerai gantung di Kelurahan Petukangan Utara, Kota Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa dari 36 Kepala Keluarga yang berstatus cerai, terdapat 5 KK yang mengalami kondisi cerai gantung. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti permasalahan ekonomi, konflik domestik, hingga terputusnya komunikasi secara bertahap. Pada praktiknya, penyelesaian di tingkat masyarakat cenderung dilakukan secara informal melalui musyawarah kekeluargaan tanpa dilanjutkan ke tahap legal-formal di KUA maupun Pengadilan Agama. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum baik Hukum Islam maupun hukum positif dengan realitas empiris di lapangan. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor sosiologis, yakni rendahnya literasi hukum dan keterbatasan akses terhadap layanan peradilan, bukan disebabkan oleh pertentangan norma hukum itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Jaziri, A. A.-R. (1989). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (4th ed.). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ali, A., & Maulizawati. (2018). Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Maliki). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1, 19–36.
- Antonius, K., Bediona, A., Rafly, M., & Herliansyah, F. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Asman. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 100.
- Fauzani, M. (2025). PERCERAIAN BUKAN ESENSIAL DARI PERNIKAHAN. *AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 4.
- Hafifi, I. (2021). *Status Istri Mafqud Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah)*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Ismail, N. (2007). *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Janah, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2).
- Kompilasi Hukum Islam*. (2015). Bandung: Nuansa Aulia.
- Mahmudah, H., Juhriati, & Zuhrah. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 58.
- Mufidah, H. (1960). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Z. Habib, Ed.). Malang: UIN-Malang Press.
- Nail, A. H. A. N. (1994). *Ringkasan Kitab Al-Umm, Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nurlita, D. 'Aina. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 03(02), 99–116.
- Parinussa, P. (2020). *Analisis Hukum Terhadap Cerai Gantung Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara*. Makassar: Pusaka Almaida.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., Elok, A., & Maharani, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 191.
- Qudamah, I. (1984). *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rini, Y. C. (2022). Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan. *Jurnal Al-Wasath*, 3(2), 79–91. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>
- Sabiq, S. (1992). *Fiqh Sunnah* (2nd ed.). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Salman, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Fasakh Nikah Di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 178–188.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.*, (1974).